



PENETAPAN

Nomor 4556/Pdt.P/2021/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Nama: Januari bin C.M Dachlan alias G.M Dachlan, Laki-Laki, Agama Islam, Kelahiran Surabaya, 21 Juni 1962 / 59 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Kebraon 2 Apel / 29, RT / RW : 005/001, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini Pemohon memberi kuasa kepada ABDUL KADIR, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, dari Kantor Pengacara/Konsultan dan Bantuan Hukum "MITRA" berkantor di Jl. Jambangan Baru I Kav. 1-E Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 7361/kuasa/12/2021 Tanggal 22 Desember 2021;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 22 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 4556/Pdt.P/2021/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.4556/Pdt.P/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, di Surabaya pada tanggal 17 Oktober 1960, lahirlah seorang anak perempuan yang bernama Dina Firdaus binti C.M Dachlan alias G.M Dachlan dari pasangan suami istri yang bernama C.M Dachlan alias G.M Dachlan dan Asnah alias Hasnah.
2. Bahwa, Dina Firdaus binti C.M Dachlan alias G.M Dachlan memiliki seorang saudara kandung laki-laki yang bernama Januari bin C.M Dachlan alias G.M Dachlan / Pemohon, lahir di Surabaya pada tanggal 21 Juni 1962.
3. Bahwa, pada tanggal 02 April 2018, bertempat di Surabaya, Dina Firdaus binti C.M Dachlan alias G.M Dachlan telah meninggal dunia karena sakit, sedangkan kedua orang tua kandungnya yang masing-masing bernama C.M Dachlan alias G.M Dachlan dan Asnah alias Hasnah telah meninggal dunia terlebih dahulu, masing-masing pada tanggal 25 Maret 2001 dan pada tanggal 19 Maret 2004.
4. Bahwa, perlu disampaikan pula, semasa hidupnya Dina Firdaus binti C.M Dachlan alias G.M Dachlan tidak pernah menikah, tidak pernah mengangkat anak dan juga tidak pernah memberikan wasiat dalam bentuk apapun.
5. Bahwa, dengan wafatnya Dina Firdaus binti C.M Dachlan alias G.M Dachlan, yang wafat pada tanggal 02 April 2018, meninggalkan ahli waris yaitu
 - 5.1. Januari bin C.M Dachlan alias G.M Dachlan, selaku saudara kandung laki-laki.
6. Bahwa, dengan meninggalnya almarhumah Dina Firdaus binti C.M Dachlan alias G.M Dachlan, Pemohon selaku ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhumah Dina Firdaus binti C.M Dachlan alias G.M Dachlan, memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari almarhumah Dina Firdaus binti C.M Dachlan alias G.M Dachlan, guna dapat mengurus hak-hak dan kewajiban-kewajiban daripada almarhumah Dina Firdaus binti C.M Dachlan alias G.M Dachlan yang sampai saat ini masih tercatat atas nama almarhumah Dina Firdaus binti C.M Dachlan alias G.M Dachlan dan juga sampai saat ini masih dalam penguasaan Pemohon dan tidak dalam penguasaan pihak lain / tidak dalam sengketa.

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.4556/Pdt.P/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, saat ini Pemohon bermaksud untuk mengurus balik nama, serta melakukan pengurusan atas surat-surat atau dokumen-dokumen lain yang terkait dengan semua harta peninggalan dari almarhumah Dina Firdaus binti C.M Dachlan alias G.M Dachlan serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya atas harta benda / harta peninggalan lainnya yang masih tercatat atas nama Dina Firdaus binti C.M Dachlan alias G.M Dachlan sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses-proses tersebut memerlukan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya.

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya melalui hakim yang memeriksa permohonan ini, berkenan menyelenggarakan sidang dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Dina Firdaus binti C.M Dachlan alias G.M Dachlan, yang wafat pada tanggal 02 April 2018, yaitu :

2.1 Januari bin C.M Dachlan alias G.M Dachlan, selaku saudara kandung laki-laki.

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

Dan atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan..

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT -SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Januari, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Januari, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.4556/Pdt.P/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dina Firdaus, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Dina Firdaus, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

B.SAKSI-SAKSI :

1. Nama: Endang Hidayat binti A. Suharman umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Jalan Sukodono I/II RT 001 RW 015 Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara kandung Pemohon yang bernama Dina Firdaus binti C.M Dachlan alias G.M Dachlan;
- Bahwa Dina Firdaus binti C.M Dachlan alias G.M Dachlan (saudara kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2018, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Dina Firdaus binti C.M Dachlan alias G.M Dachlan, semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Dina Firdaus binti C.M Dachlan alias G.M Dachlan, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;
- Bahwa almarhumah Dina Firdaus binti C.M Dachlan alias G.M Dachlan, mempunyai 1 saudara kandung, yaitu:
 - 1. Januari bin C.M Dachlan alias G.M Dachlan (Pemohon);
- Bahwa almarhumah Dina Firdaus binti C.M Dachlan alias G.M Dachlan dan Pemohon semua beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Dina Firdaus binti C.M Dachlan alias G.M Dachlan tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.4556/Pdt.P/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Dina Firdaus binti C.M Dachlan alias G.M Dachlan;

2. Nama: Sjamsul Huda bin Ratibi umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta bertempat tinggal di Jalan Sukodono I/II RT 001 RW 015 Kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara kandung Pemohon yang bernama Dina Firdaus binti C.M Dachlan alias G.M Dachlan;
- Bahwa Dina Firdaus binti C.M Dachlan alias G.M Dachlan (saudara kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2018, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Dina Firdaus binti C.M Dachlan alias G.M Dachlan, semasa hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Dina Firdaus binti C.M Dachlan alias G.M Dachlan, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;
- Bahwa almarhumah Dina Firdaus binti C.M Dachlan alias G.M Dachlan, mempunyai 1 saudara kandung, yaitu:
 1. Januari bin C.M Dachlan alias G.M Dachlan (Pemohon);
- Bahwa almarhumah Dina Firdaus binti C.M Dachlan alias G.M Dachlan dan Pemohon semua beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Dina Firdaus binti C.M Dachlan alias G.M Dachlan tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Dina Firdaus binti C.M Dachlan alias G.M Dachlan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.4556/Pdt.P/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada ABDUL KADIR, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, dari Kantor Pengacara/Konsultan dan Bantuan Hukum "MITRA" berkantor di Jl. Jambangan Baru I Kav. 1-E Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 7361/kuasa/12/2021 Tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadilinya.

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.4556/Pdt.P/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Dina Firdaus binti C.M Dachlan alias G.M Dachlan yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2018, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon, sebab ayah dan ibu kandung serta suami dari almarhumah Dina Firdaus binti C.M Dachlan alias G.M Dachlan, juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti Surat P.1 sampai dengan P.4, telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon dan dikuatkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah di depan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Dina Firdaus binti C.M Dachlan alias G.M Dachlan (saudara kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2018, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa Dina Firdaus binti C.M Dachlan alias G.M Dachlan, semasa hidupnya tidak pernah menikah;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.4556/Pdt.P/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Dina Firdaus binti C.M Dachlan alias G.M Dachlan, telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhumah;
- Bahwa almarhumah Dina Firdaus binti C.M Dachlan alias G.M Dachlan, mempunyai 1 saudara kandung, yaitu:
 1. Januari bin C.M Dachlan alias G.M Dachlan (Pemohon);
- Bahwa almarhumah Dina Firdaus binti C.M Dachlan alias G.M Dachlan dan Pemohon semua beragama Islam;
- Bahwa almarhumah Dina Firdaus binti C.M Dachlan alias G.M Dachlan tidak pernah mengangkat anak dan tidak pernah berwasiat;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan almarhumah Dina Firdaus binti C.M Dachlan alias G.M Dachlan;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhumah Dina Firdaus binti C.M Dachlan alias G.M Dachlan yang telah meninggal dunia pada tanggal 02 April 2018 adalah;

1. Januari bin C.M Dachlan alias G.M Dachlan (sebagai saudara Kandung laki-laki /Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.4556/Pdt.P/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vouluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 ayat (4) HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Dina Firdaus binti C.M Dachlan alias G.M Dachlan yang meninggal dunia pada tanggal 02 April 2018 adalah :
 - 2.1. Januari bin C.M Dachlan alias G.M Dachlan (sebagai saudara kandung laki-laki);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan, pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1443 hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya dengan Dra. Hj. DZIRWAH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.4556/Pdt.P/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. MOKH. AKHMAD, S.H.,M.HES, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj. DZIRWAH.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H.

Drs. H. MOKH. AKHMAD,S.H.,M.HES.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. IKSANUL HURI, M.H..

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah):

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.4556/Pdt.P/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)